



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72714 Telp. (0518) 3021469
Laman : <http://bkpsdm.tanahbumbukab.go.id> Pos-el : humas.bkpsdmtanbu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : B/000.8.3.2/173/BKPSDM-Set/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu tentang Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusuann Standar Operasioanl Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357));
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- l. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi;
1. SK Pensiun
 2. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS
 3. SK Pemberhentian Sementara Sebagai PNS
 4. Berita Acara Sumpah Janji PNS
 5. SK CPNS
 6. SK PNS
 7. Karsu/ Karis
 8. Surat Cuti
 9. Surat Pengantar dan Surat Keputusan Pemberhentian
 10. Surat Keputusan Pemberian Izin Melakukan Perceraian
 11. Surat UKPPI
 12. Surat Kelulusan Ujian
 13. SPJ Dana Kontribusi
 14. Data Calon Peserta Diklat
 15. Berkas LHP, Berita Acara Notulen, Draft SK PHD
 16. Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Styra (SLKS)
 17. Surat Keputusan Mutasi PNS antar SKPD
 18. Surat Rekomendasi/ Proses Mutasi Keluar Kabupaten
 19. Surat Keputusan Tugas Belajar
 20. Surat Keputusan Pencantuman Gelar
 21. Surat Tugas Belajar Mandiri
 22. Surat Rekomendasi Pendidikan Lanjutan
 23. Data Seluruh Pegawai ASN
 24. Data Kepegawaian Yang Tersedia dan Termanfaatkan (Update Data Pegawai)
 25. Surat Rekomendasi (PNS Mutasi dalam Kabupaten)
 26. Surat Keputusan Pensiun
 27. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Struktural
 28. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional
 29. Surat Kenaikan Gaji Berkala
 30. Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Kenaikan Pangkat

31. Sertifikat Ujian Dinas
32. Surat Keputusan Perbaikan Nama

- KETIGA : Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilai kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyerlenggraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabial dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/ revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



Rusdiansyah
NIP. 197803151999031006